

Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta

POLICY Mei 2023

EXECUTIVE SUMMARY

Mewujudkan kesetaraan gender adalah amanah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi dasar hukum kebijakan pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal tersebut mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan jaminan persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, serta berperan serta secara aktif dalam pembangunan negara. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi tujuan ke 5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 5).

Selama enam tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga 2022 IPM Kota Surakarta terus mengalami kenaikan, pada tahun 2022 IPM Kota Surakarta berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai sebesar 83,08. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, nilai IPM Kota Surakarta ini masih menunjukkan kesenjangan pada perempuan, karena IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Sejak tahun 2017, IPM laki-laki telah berstatus sangat tinggi dengan nilai diatas 80, namun IPM perempuan masih berstatus tinggi dengan nilai IPM sebesar 79,20.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Surakarta sejak tahun 2017-2022 bergerak fluktuatif, pada tahun 2022 IPG Kota Surakarta berada pada angka 96,84 menurun 0,05 persen dari tahun sebelumnya.

Tiga indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender adalah 1) kesehatan yang dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH), 2) pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 3) pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita. Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat Kota Surakarta. Data tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya di bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta juga terus mengalami kenaikan, data tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa HLS perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, ini sejalan dengan angka partisipasi sekolah perempuan yang selalu lebih tinggi. Akan tetapi data RLS menunjukkan laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada indikator ketiga yakni pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita selama enam tahun terakhir bergerak fluktuatif, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, akan tetapi jika dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Dalam enam tahun terakhir, IDG Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari angka 77,25 pada tahun 2017 telah meningkat menjadi 81,10 pada tahun 2022.

Tingginya pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya peningkatan yang terlihat pada semua indikator pembentuk IDG, terutama pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional yang meningkat signifikan. Di tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga profesional meningkat menjadi 57,17 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan angka IDG meningkat dan mengindikasikan pemberdayaan gender di Indonesia semakin nyata.

Selain IPM, IPG dan IDG, dalam penelitian ini juga membahas berkaitan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan gambaran permasalahan gender di Kota Surakarta antara lain angka kekerasan terhadap perempuan, KDRT, pernikahan anak, trafficking, kemiskinan, disabilitas, dan TPAK.

Berdasarkan ulasan diatas diketahui bahwa selama enam tahun terakhir sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta telah banyak menghasilkan capain pembangunan, namun masih terdapat masalah disparitas gender yang urgent, yaitu: Pertama, pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih rendah sebesar 58,25 persen, dengan pertumbuhan yang cukup lambat yakni 0,22 persen dalam 5 tahun. Kedua, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta masih di angka 24,44 persen; Ketiga, angka pernikahan anak masih tinggi, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dan Keempat, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah dibanding dengan RLS laki-laki.



Mewujudkan kesetaraan gender adalah perintah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi dasar hukum kebijakan pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan jaminan persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, serta berperan serta secara aktif dalam pembangunan negara. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi tujuan ke 5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 5).

Untuk melaksanakan amanah tersebut, Kota Surakarta telah mencanangkan visi untuk "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera", yang dijabarkan dalam 7 misi, diantaranya misi ke 4 untuk "Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga" dan misi ke 6 "Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif", dan mengatur pencapaiannya melalui 8 strategi, diantaranya strategi ke 6 "Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan". Komitmen Walikota dan DPRD Kota Surakarta juga telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Pengarusutamaan Gender*, dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2020-2024.

Meski demikian, mewujudkan kesetaraan gender bukanlah hal yang mudah. Diskriminasi gender dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat masih terjadi, dan hal ini menimbulkan perbedaan kontribusi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan gender merupakan permasalahan serius bagi proses pembangunan sebuah negara. Ketimpangan gender (*gender inequality*) bukan hanya berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemiskinan/kegagalan pembangunan negara. Karena itu, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender (Pengarusutamaan Gender/PUG) bukan hanya masalah pemenuhan hak-hak politik perempuan, tetapi hal ini juga merupakan strategi untuk menghilangkan kemiskinan. "Investments in women and girls have positive impacts on economies. Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world".

DESKRIPSI MASALAH

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih rendah sebesar 58,25 persen, dengan pertumbuhan yang cukup lambat yakni 0,22 persen dalam 5 tahun.
- Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta masih di angka 24,44 persen.
- Angka pernikahan anak masih tinggi, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.
- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah dibanding dengan RLS laki-laki.



METODOLOGI

Sumber data yang digunakan dalam Kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah perangkat daerah terkait.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari studi literatur dan data-data pendukung mengacu kepada data dasar untuk menunjang kedalaman materi rencana yang akan disusun, yaitu:



RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026



Studi terdahulu



Data pembangunan terpilah gender di Kota Surakarta :




Referensi Hukum

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kota Surakarta.
- **b.** Perangkat Daerah antara lain Bappeda, DP3AP2KB, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial.
- c. Pengadilan Agama Kota Surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta ini menggunakan pendekatan mix-method atau campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif sedangkan dalam pendekatan kualitatif data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Langkah-langkah kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta sebagai berikut.



1. Tahap Persiapan

Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta. Dalam proses ini mencakup diskusi-diskusi (focus group discussion), baik antara internal pelaksana maupun dengan pihak pekerjaan, terkait instrumen survei dan output yang akan dicapai.

2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data, mempelajari studi-studi kasus dan studi pustaka tentang kajian teori untuk keperluan analisis studi.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

4. Konsultasi dan Diskusi

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif, dilakukan konsultasi dan diskusi-diskusi dengan pemberi kerja maupun stakeholders lainnya yang terkait. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan guna memberikan nilai tambah tertentu atas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Menyusun Laporan

Setelah semua data terkumpul dan dilakukan berbagai treatment terhadap data, selanjutnya tim konsultan menyiapkan dan menyusun laporan hasil kajian sebagaimana yang diminta oleh pemberi kerja.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih rendah sebesar 58,25 persen, dengan pertumbuhan yang cukup lambat yakni 0,22 persen dalam 5 tahun.

Penyebab:

1. Budaya

- Masih kuatnya budaya patriarki yang mengajarkan laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (atau pencari nafkah utama), perempuan bertanggung jawab mengurus rumah tangga.
- Otonomi perempuan dalam membuat keputusan untuk bekerja rendah.
- Beban ganda, masih adanya gender shaming (stereotip dan seksisme) yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan karena perempuan kerap kali dianggap lebih lemah, kurang mampu, kurang pantas untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2. Struktural

- Keterbatasan fasilitas penitipan anak di tempat kerja (hasil penelitian World Bank).
- Perlunya keamanan kerja.
- Upah perempuan lebih rendah.

Rekomendasi:

ROADMAP:





- 1. Penelitian yang lebih mendalam tentang strategi meningkatkan TPAK Perempuan: Belajar dari praktek baik beberapa kota dan kabupaten yang dapat mencapai TPAK Perempuan lebih dari 60 persen, yaitu Kabupaten Purbalingga sebesar 62,50; Kota Salatiga sebesar 63,23; Kabupaten Temanggung 65,26; Kabupaten Semarang sebesar 66,87; Kabupaten Blora sebesar 63,77; bahkan Kabupaten Magelang dapat mencapai 72,78 persen.
- 2. Sosialisasi dan diseminasi terhadap masyarakat akan pentingnya dukungan keluarga (suami) agar perempuan dapat bekerja demi keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa, sosialisasi hak-hak pekerja perempuan sesuai perundang-undangan.
- 3. Sosialisasi dan diseminasi untuk meningkatkan motivasi kerja perempuan, menghilangkan stereotyping.
- 4. Pemberdayaan perempuan (pelatihan kerja bagi perempuan): pelatihan ekspor, pelatihan digital marketing (online shop).
- 5. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK melalui usaha rumah tangga: pelatihan, pendampingan, hingga pemberian modal usaha.
- 6. Penyediaan tempat penitipan/pengasuhan anak di tempat kerja perempuan.
- 7. Penyediaan aturan yang menjamin keamanan kerja bagi perempuan (masih ada pelecehan seksual).



Penyebab:

1. Budaya


- Patriarki, laki-laki dianggap lebih tahu, lebih pantas, lebih mampu berkecimpung dalam politik, banyak pemilih yang cenderung memilih laki-laki dalam pemilu.
- Politik mempunyai tradisi dan lingkungan yang maskulin: rapat dan lobby-lobby politik sampai larut malam.

2. Struktural

- Partai politik: sedikitnya jumlah perempuan dalam partai politik, sedikitnya perempuan yang menjadi pengurus inti atau menjadi tim rekrutmen penyusunan daftar bakal calon anggota DPRD.
- Sistem pemilu: Biaya kampanye calon yang sangat mahal.

Rekomendasi:

ROADMAP:



- Mendorong penerapan affirmative action dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif serta mendorong penerapan zipper system.
- Membangun networking antara masyarakat (gerakan perempuan), akademisi, anggota DPRD perempuan, anggota DPRD laki-laki untuk membahas isu ketimpangan gender dalam rangka menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan berkeadilan.
- Membangun networking antara masyarakat (gerakan perempuan), akademisi, dan partai partai politik untuk meningkatkan jumlah kuantitas dan kualitas perempuan dalam partai politik.
- **4.** Meningkatkan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan.
 - Pelatihan pendidikan kebangsaan berperspektif gender baik untuk ormas/LSM, politisi, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih marginal, media, komunitas adat dan kelompok agama.
 - Pemberdayaan perempuan dalam politik (Kampanye, Public Speaking, dll).
 - Peningkatan akses, partisipasi, kemampuan melakukan kontrol dan perolehan manfaat bagi perempuan dalam pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- **5.** Membuat Inovasi Kebijakan.
 - Grand Design peningkatan keterwakilan politik perempuan di legislatif.





Penyebab:

1. PERGAULAN: Kehamilan di luar nikah akibat pengaruh buruk pergaulan dan media sosial serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

2. PENDIDIKAN:

- Korban perkawinan anak banyak yang masih berada di jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA atau putus sekolah.
- Keterbatasan pendidikan orang tua.
- Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- Rendahnya pengetahuan anak perempuan akan literasi digital dalam empat pilar culture, ethics, skills, dan safety.
- **3. PEREKONOMIAN / KEMISKINAN / Utang keluarga** : Anak perempuan dinikahkan untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

4. BUDAYA/TRADISI/KEPERCAYAAN:

- Kontrol akan seksualitas dan melindungi nama baik keluarga. ada tekanan besar pada orang tua untuk menikahkan anak perempuan lebih awal untuk menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan risiko aktivitas atau perilaku seksual yang tidak pantas (pacaran).
- Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus dilindungi, diawasi, dan diarahkan, sehingga menikahkan perempuan usia anak berdalih untuk melindungi harkat dan martabat anak perempuan.
- Budaya patriarkal memaksa atau mengkonstruksi perempuan menjadi tidak percaya diri, anak perempuan menerima peran domestic, memiliki peran terbatas dalam masyarakat, bergantung pada laki-laki.
- Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap "tidak laku", sehingga keluarga akan segera mencarikan jodoh untuk anak perempuannya.

10 Policy Brief

ROADMAP:



- 1. Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung
 - Meningkatkan pengetahuan anak perempuan akan hak perempuan, bahaya ketimpangan gender dalam pergaulan, pendidikan kesetaraan gender.
 - Literasi digital dalam culture, ethics, skills, dan safety untuk mencegah Kekerasan Seksual Berbasis Online.
 - · Pendidikan beladiri bagi anak perempuan.
 - Pendidikan akan bahaya perkawinan anak.
 - · Mengembangkan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas yang inklusif
- 2. Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi.
- Sosialisasi Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi.
 - Mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan.
 - Meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) Perempuan.
- 4. Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial
- Membuat Inovasi Kebijakan.
 - Membangun Gerakan Stop Perkawinan Anak / Perkawinan Anak = Kekerasan terhadap Anak / Gerakan Jo Kawin Bocah : membangun pemahaman berbagai elemen masyarakat (pemuka agama, orang tua, anak, ormas akan bahaya pernikahan anak bagi kesehatan ibu, anak, dan persoalan ekonomi.
 - Memberikan penghargaan bagi Kecamatan maupun Kelurahan yang mampu menekan angka pernikahan dini nol (0) selama minimal dua (2) tahun berturut-turut. Momen ini sebagai media monitoring evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga untuk memotivasi kecamatan dalam mengupayakan keberhasilannya.
- 6. Seiring dengan revisi UU Perkawinan, maka berbagai Peraturan Daerah (Perda) terkait pencegahan perkawinan usia anak yang disusun sebelum revisi perlu ditinjau ulang dan diperbaiki.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah dibanding dengan RLS laki-laki.




Penyebab:

- Budaya: Patriarki menyebabkan pemikiran bahwa adalah kesia-siaan menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menuturkan bahwa setinggitingginya perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga
- Adanya tradisi bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan.
- Walaupun ada kesempatan namun jika terbentur masalah biaya, maka anak laki-laki harus didahulukan dalam mengecap pendidikan.
- Jika telah menikah dan punya anak, maka si perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga.

Rekomendasi:

ROADMAP:




- 1. Sosialisasi dan diseminasi pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi.
- 2. Pemberian insentif beasiswa sekolah bagi anak perempuan kurang mampu dan atau anak perempuan berprestasi.
- Pembangunan karakter yang kuat dikalangan pelajar perempuan untuk membangun cita-cita yang tinggi, kesadaran akan pentingnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
- 4. Membangun pemahaman di berbagai kalangan masyarakat, akan pentingnya pendidikan tinggi bagi semua anak, termasuk anak perempuan.
- Memperluas lapangan kerja/meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan (ketika perempuan mampu secara ekonomi, cenderung dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak perempuan).
- 6. Mengatasi kemiskinan dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.






Alamat:

Gedung Tawang Praja Lantai 1, Komplek Balaikota Surakarta, Jl. Jenderal Sudirman No.2 Surakarta







balitbangdaska@surakarta.go.id 🖂